

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum pada intinya adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kebahagiaan setiap insan manusia. Sedangkan tujuan hukum Negara Republik Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam alinea keempat UUD 1945 . Adanya interaksi yang terjadi antara penanam modal dengan masyarakat (manusia satu dengan lainnya) tentu akan menimbulkan beberapa akibat diantara mereka antara lain adalah akibat hukum.

Indonesia merupakan negara agraris, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dibidang pertanian. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tanah yang tergolong subur khususnya bagi sektor pertanian, dan hal ini juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi devisa negara dikarenakan adanya kegiatan ekspor hasil pertanian khususnya kelapa sawit.

Buah kelapa sawit atau disebut juga sebagai (TBS) Tandan Buah Segar merupakan hasil dari produksi pertanian kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut diolah menjadi *Crude Palm Oil* (Selanjutnya disingkat CPO), yang mana hasil dari olahan CPO tersebut besar manfaatnya selain berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan perekonomian di Indonesia. CPO adalah hasil dari olahan tandan buah segar

kelapa sawit yang berbentuk minyak sawit mentah dan kemudian dapat diolah lagi untuk berbagai macam keperluan.

Untuk memenuhi kebutuhan akan buah sawit itu perusahaan melakukan pembelian sawit dengan para petani melalui perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli tersebut lahir hak dan kewajiban. Dalam suatu transaksi jual beli, apapun jenis benda yang diperjual-belikan mulai jual beli biasa seperti jual beli bahan makanan di kios-kios sampai jual beli yang dilakukan secara tertulis seperti jual beli tanah dan lain sebagainya, setiap orang bebas melakukannya dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit antara *supplier* dan *buyer* menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian dan juga didasarkan kepada aturan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata khususnya ketentuan tentang perjanjian jual beli.

Selain itu pelaksanaan perjanjian jual beli TBS kelapa sawit tersebut kemungkinan menimbulkan pula sejumlah masalah/konflik yang dapat mengancam kesinambungan perjanjian jual beli antara kedua belah pihak diantaranya adalah objek perjanjian yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kriteria yang disepakati, keterlambatan pengiriman objek perjanjian jual beli tanpa alasan yang jelas dan keterlambatan pembayaran dari pihak pembeli.

Demi melindungi kepentingannya itu, maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala

akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak.

Kelapa sawit termasuk sumber daya alam dengan potensi produksi minyaknya, sehingga pengolahan kelapa sawit sangat besar manfaatnya selain berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan perekonomian di Indonesia. Banyak perusahaan yang usahanya adalah pengolahan buah sawit. Dimana perusahaan tersebut membeli kelapa sawit dengan pihak supplier, yang merupakan unit usaha yang di miliki perorangan dalam hal tersebut yaitu seorang yang menjadi pengusaha penyedia buah sawit, termasuk para petani sawit.

Jual beli tandan buah sawit antara petani sawit dengan perusahaan seringkali menimbulkan persoalan dikarenakan sering dilakukan secara lisan dan saat harga yang tiba-tiba naik dari harga yang dibeli awal oleh perusahaan dan petani sudah terlanjur menjual dengan harga dibawah harga saat buah diambil oleh perusahaan. Ketika petani minta dinaikkan perusahaan cenderung tidak memenuhi permintaan petani sawit tersebut dengan alasan harga telah disepakati sejak awal sebelum masa panen dan ini cenderung merugikan para petani sehingga muncul persoalan karena ada petani yang kemudian menjual hasil kebunnya pada orang lain, hal ini terjadi juga pada petani sawit yang berada di Kabupaten Bengkayang

Persoalan dalam Perjanjian jual beli tandan buah sawit yang dilakukan antara para pihak menurut pengamatan penulis masih terdapat berbagai

persoalan antara lain ketidak sesuaian harga yang dibeli dengan harga awal perkilo Rp.1500 menjadi naik dipasaran Rp. 2000 sehingga kadangkala petani menjual nya kepada perusahaan lain yang berani membayar lebih tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul :“**ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI BUAH SAWIT ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah : “Bagaimanakah Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Buah Sawit Antara Petani Dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli buah sawit antara petani dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang
2. Untuk mengetahui faktor penyebab transaksi jual beli buah sawit antara petani dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh petani dalam transaksi jual beli buah sawit dengan Perusahaan Di Kabupaten Bengkayang

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Perjanjian Jual beli

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli tandan buah sawit agar mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih lainnya. Menurut R. Subekti Perjanjian adalah : “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹

Menurut ketentuan dari Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jual beli adalah: ”suatu perjanjian dengan

¹R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.1

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat bahwa perjanjian adalah :“Suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam hal ini timbul suatu hubungan hukum antara 2 orang tersebut.² Dari peristiwa itulah, timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”.

Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dinamakan debitur. Dari pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Ada pihak-pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak
3. Ada tujuan yang akan dicapai
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertulis, lisan atau tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

²Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, hlm.8

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Selain harus memperhatikan unsur-unsur perjanjian, pihak-pihak yang melakukan kontrak juga harus memperhatikan asas-asas dari perjanjian. Asas-asas perjanjian yang dimaksud antara lain yaitu :³

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas menentukan macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan umum, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) BW.

2. Asas Konsensualisme

Asas kesepakatan, yang mana suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat seperti tertuang dalam Pasal 1338 (1) BW..

3. Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Asas yang harus ditanamkan oleh para pihak dalam melakukan suatu perjanjian, sehingga menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak dalam melakukan perjanjian.

³ Ibid, hlm. 83

4. Asas Kekuatan Mengikat

Para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku

5. Asas Persamaan Hukum

Setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, sehingga para pihak tidak boleh dibeda-bedakan baik itu dari segi bangsa, kekayaan maupun jabatannya.

6. Asas Keseimbangan

Dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam hal kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun demikian, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

8. Asas Moral

Sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

9. Asas Kepatuhan

Isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatuhan,

sebagaimana ketentuan pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.

10. Asas Kebiasaan

Bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Namun pada prakteknya masih terdapat penyimpangan diluar prosedural mengenai perjanjian jual beli tersebut.

Dimana terjadinya penyimpangan pada bentuk cara pelaksanaanya. Hal ini disebabkan adanya pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual (kreditur) dengan pihak pembeli (debitur).⁴ Berdasarkan penjelasan di atas lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Terjadinya wanprestasi ini dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

⁴ Salim H.S, 2009, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.98.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁸ .

2. Kerangka Konsep

Sebenarnya jual beli merupakan dua istilah yang saling berlawanan maknanya, tetapi dipakai secara bersamaan untuk menekankan fungsinya. Masing-masing pihak dalam proses ini dinamakan penjual dan pembeli. Penjual adalah orang atau sekelompok orang yang mengeluarkan barang untuk diperdagangkan, sedangkan pembeli adalah orang atau sekelompok orang yang berusaha menjadikan barang atau harta itu miliknya dengan cara membayar kepada pihak penjual.

Buah kelapa sawit atau disebut juga sebagai (TBS) tandan buah segar merupakan hasil dari produksi pertanian kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut diolah menjadi *Crude Palm Oil* (Selanjutnya disingkat CPO), yang mana hasil dari olahan CPO tersebut besar manfaatnya selain berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan perekonomian di Indonesia. CPO adalah hasil dari olahan tandan buah segar kelapa sawit yang berbentuk minyak sawit mentah dan kemudian dapat diolah lagi untuk berbagai macam keperluan.

Dikarenakan besarnya manfaat dari CPO (*Crude Palm Oil*) ini, maka permintaan di masyarakat pun cukup tinggi, terutama di bidang ekspor. Untuk

mencukupi kegiatan ekspor tersebut dengan itu produsen Indonesia mensiasati kebutuhan kelapa sawit melalui kerjasama dengan supplier kelapa sawit dalam negeri. Hal ini dikarenakan kurang tercukupi bahan mentah kelapa sawit untuk diolah menjadi barang jadi, dengan alasan tersebut dilakukanlah perjanjian.

Perjanjian yang dituangkan dalam kontrak jual beli harus menjamin pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, maka perjanjian tidak dapat dibuat secara asal-asalan oleh pihak didalamnya, perjanjian yang dapat menjamin adalah perjanjian yang mengacu atau berdasarkan peraturan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara khususnya ketentuan tentang perjanjian jual beli. Selain itu pelaksanaan perjanjian jual beli TBS kelapa sawit dapat menimbulkan masalah/konflik yang dapat mengancam kesinambungan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.

Suatu persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, yang mana dari persetujuan timbullah perjanjian, dan perjanjian yang sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan apabila terjadi masalah/konflik dikemudian hari.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada

kesimpulan akhir.⁵ Adapun bentuk, teknik dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan cara mempelajari Literatu-literatur, tulisan-tulisan dan pendapat para sarjana (ahli) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dimana penulis mengadakan penelitian secara langsung kelapangan pada pihak Petani Sawit dan Perusahaan Penampung Tandan Buah Sawit guna mengungkapkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Bahan Penelitian

Penelitian normatif memerlukan bahan-bahan yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu :

1) UUD 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Misalnya jurnal-jurnal tentang jual beli khususnya tandan buah sawit

⁵ Bambang Sugono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Cet ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. Adapun bahan hukum tersier disini adalah kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menemui narasumber yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, melalui wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Pihak Petani Sawit 5 orang dan 2 orang Pihak Perusahaan Penampung Tandan Buah Sawit (TBS) di Kabupaten Bengkayang

4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode dianalisis digunakan dengan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan.